RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Penilikan

Sasaran : IPK Dalam APL PT Pipit Citra Perdana

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	Ir Harijadi
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Pipit Citra Perdana
b.	Alamat Kantor	:	Jl Yos Sudarso RT 14 No. 16 Tarakan Prov. Kalimantan Utara
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dalam APL
d.	SK IPK	:	No. 915/21/Kpts-IPK/II.1/III/2018 Tanggal 19 Maret 2018
e.	Target IPK	:	Tahun 2018 seluas 2.800 Hektar
f.	Lokasi IPK	:	Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Pipit Citra Perdana di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara
g.	Email	:	edmoell69@gmail.com
h.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Ir Haryanto Komisaris : Kristianto Kandi Saputro
i.	*Management Representatif*	:	Ir Eddy Mulya

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	18 Februari 2019 Kantor PT Pipit Citra Perdana	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 – 20 Februari 2019 Kantor dan Areal IPK PT Pipit Citra Perdana	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	20 Februari 2019 Kantor PT Pipit Citra Perdana	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 6 Maret 2019	a. PT Pipit Citra Perdana dinilai MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada IPK sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/ SET/ 4/2016 b. Status S-LK PT Pipit Citra Perdana **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan pinjam pakai melainkan Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Desa Menjulutung dan Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan pinjam pakai melainkan Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Desa Menjulutung dan Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan HTHR melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan HTHR melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan HTHR melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra

				Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan HTHR melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
7.	1.3.1.c	IPK Pada areal yang dilepas	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan dari kawasan hutan yang dilepaskan melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan dari kawasan hutan yang dilepaskan melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan dari kawasan hutan yang dilepaskan melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
10	1.3.2.a	IPK Pada areal yang dilepaskan	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan areal transmigrasi melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Areal IPK tahun 2018 seluas ± 2.800 Ha bukan areal transmigrasi melainkan APL yang diperuntukan Perkebunan Kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Perdana di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung -Provinsi Kalimantan Utara.</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>1.4.1.a</td><td>Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)</td><td>M</td><td>Pada periode penilikan (September 2018 sd/ Februari 2019) diketahui bahwa dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi) tidak ada perubahan atau sesuai dengan lokasi izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan SK. Nomor : 915/21/Kpts-IPK/II.1/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Pemberian IPK seluas ± 2.800 Ha Di Desa Menjelutung dan Desa Sengkong, Kec. Sesayap Hilir – Prov. Kalimantan Utara.

Dokumen Rencana IPK pada APL seluas ± 2.800 Ha tersebut meliputi :
1. Berita Acara Hasil Timber Cruising 100 % seluas ± 2.800 Ha (Blok I dan Blok II) yang dibuat/dilaksanakan oleh Ganis PHPL Canhut yaitu Sdr. Bambang Prahmayudi dengan Nomor register : 01975-13/CANHUT/XXXIV/2016 pada tanggal 31 Januari 2017 yang di lampiri Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising di Blok I (1.600 Ha) dan di Blok II (1.200 Ha);
2. Pakta Integritas Pelaksanaan Timber Cruising 100 % pada APL atas nama PT. Pipit Citra Perdana seluas ± 2.800 Ha dibuat oleh Direntur PT. Pipit Citra Perdana (Ir. Haryanto) diatas materai pada tanggal 01 Februari 2017;
3. Rencana Tebang Blok Kerja Tebangan atas nama PT. Pipit Citra Perdana (sesuai IPK SK.21) yang memuat data potensi kayu IPK pada Blok I dan Blok II, sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">Kelompok
Jenis Kayu</th><th colspan="2">Volume Tebang (M3)</th></tr>
<tr><th>Blok I
(1.600 Ha)</th><th>Blok II
(1.200 Ha)</th></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>4.256,90</td><td>3.559,06</td></tr>
<tr><td>1. Nyatoh</td><td>1.229,93</td><td>1.249,80</td></tr>
<tr><td>2. Keruing</td><td>1.149,11</td><td>1.132,52</td></tr>
<tr><td>3. Meranti</td><td>1.877,86</td><td>1.176,74</td></tr>
<tr><td>R. Campuran</td><td>9.128,30</td><td>5.783,08</td></tr>
<tr><td>1. Gerunggang</td><td>1.963,30</td><td>1.118,00</td></tr>
<tr><td>2. Medang</td><td>1.985,72</td><td>1.322,78</td></tr>
<tr><td>3. Bintangur</td><td>2.444,07</td><td>1.026,42</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>4. Bayur</td><td>1.744,46</td><td>1.196,90</td></tr>
<tr><td>5. Mentibu</td><td>991.17</td><td>1.118,98</td></tr>
<tr><td>Kayu Indah</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>13.385,62</td><td>9.342,14</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>1.4.1.b</td><td>Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)</td><td>M</td><td>Pada periode penilikan (6 bulan terakhir) diketahui bahwa pemegang IPK pada APL seluas ± 2.800 Ha adalah sama dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit (PT Pipit Citra Perdana) atau tidak ada perubahan dari penilaian awal pada bulan Agustus 2018.

Dokumen izin usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Pipit Citra Perdana meliputi :
1. SK. Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/237/K-IX/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Pipit Citra Perdana Seluas ± 16.393 Ha di Desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung (dilampiri Peta Izin Usaha Perkebunan Skala 1 : 120.000);
2. SK. Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/136/K-III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Atas Nama PT. Pipit Citra Perdana Seluas ± 16.393 Ha Terletak di Desa Sepala Dalung, Menjelutung, dan Sengkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara (dilampiri Peta Izin Lokasi Skala 1 : 150.000);
3. SK. Bupati Tana Tidung Nomor : 525.26/137/K-III/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Pembukaan Lahan (Land Clearing) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Pipit Citra Perdana Seluas ± 2.808,16 Ha Terletak di Desa Menjelutung, dan Sengkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara (dilampiri Peta Izin Pembukaan Lahan Skala 1 : 150.000);
4. SK. Bupati Tana Tidung Nomor : 525/094/K-IV/2012 tanggal 05 April 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak</td></tr>
</table>

				Sawit PT. Pipit Citra Perdana Seluas ± 16.393 Ha Terletak di Desa Menjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur; Selain itu terdapat kelengkapan dokumen izin usaha PT. Pipit Citra Perdana dan secara legal sudah sah sesuai peraturan yang berlaku, sebagai berikut : 1. Akte Pendirian perusahaan No. 53 tanggal 19 Nopember 1998 oleh Notaris Darmawin Dahram, SH di Tarakan; 2. Akte Perubahan Terakhir No. 46 tanggal 22 Mei 2013 oleh Notaris & PPAT Muchlis Tabrani, SH; 3. SITU No.503/238/SITU/2004 tanggal 16 Juni 2004 diberikan Kepada Direktur PT.Pipit Citra Perdana (ir. Haryanto); 4. TDP No.170914600251 tanggal 12 Agsutus 2012 (masa berlaku habis s/d 29 Maret 2019); 5. Surat Izin Usaha Perdagangan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 109/6743/IU/PMDN/2016 tanggal 22 September 2016, dari Pemerintah Saerah Kota Tarakan Cq. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tarakan; 6. NPWP PT Pipit Citra Perdana No.01.741.527.4-723.000
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : Pemegang IPK Pada APL atas nama PT. Pipit Citra Perdana seluas ± 2.800 Ha adalah sama dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	**M**	Pada periode penilikan diketahui bahwa lokasi IPK seluas ± 2.800 Ha yang berada di Desa Menjelutung dan Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, adalah sesuai dengan Peta IPK atas nama PT Pipit Citra Perdana Seluas ± 2.800 Ha Skala 1 : 100.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, dimana lokasi IPK berada pada APL yang mengacu Peta Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang merupakan Lampiran

				SK. Menteri Kehutanan Nomor : 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014.
16.	1.4.1.e	Peta Lampiran IPK	**M**	Sesuai dengan verifier 1.4.1.d diatas maka diketahui bahwa pemegang IPK memiliki Peta IPK Seluas ± 2.800 Ha Skala 1 : 100.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara untuk menjadi acuan kegiatan IPK di lapangan. Lokasi IPK tersebut terdiri dari Blok I seluas ± 1.600 Ha dan Blok II seluas ± 1.200 Ha dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK yang telah disahkan dan pada lokasi Blok I terdapat penebangan kayu bulat yang sebagian sudah di LHP-kan dan sebagian lagi masih proses pengukuran di lapangan oleh scaler. Sedang pada Blok II belum ada kegiatan penebangan. Koordinat batas IPK di Blok I dan Blok II sebagai berikut : **Blok I :** 1. N. 03º 38´ 43,7 "; E. 117º 09´ 01,9 " 2. N. 03º 40´ 51,3 "; E. 117º 10´ 07,1 " 3. N. 03º 40´ 51,3 "; E. 117º 09´ 03,3 " **Blok II :** N. 03º 37´ 20,2 " E. 117º 16´ 04,2 "
17.	1.4.2.a	IPK Pada APL	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : IPK atas nama PT. Pipit Citra Perdana seluas ± 2.800 Ha pada APL bukan untuk pemukiman transmigrasi melainkan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana
18.	1.4.2.b	Peta Lampiran IPK	**NA**	Alasan tidak diverifikasi : IPK atas nama PT. Pipit Citra Perdana seluas ± 2.800 Ha pada APL bukan untuk pemukiman transmigrasi melainkan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Pipit Citra Perdana

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan Sistem dan Prosedur Penebangan serta Pengangkatan Kayu

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.1.1</td><td>Dokumen Rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>Pada periode penilikan diketahui bahwa dokumen Rencana penebangan IPK seluas ± 2.800 Ha di Desa Menjulutung dan Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara tidak ada perubahan yaitu sesuai SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 915/21/Kpts-IPK/II.1/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 dan sudah di upload pada aplikasi SIPUHH tentang Konfirmasi User dan Password SIPUHH PT. PCP (IPK SK.21) tertanggal 7 Mei 2018.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>Pada periode penilikan diketahui bahwa dokumen potensi tegakan (kayu bulat) pada areal IPK seluas ± 2.800 Ha, sesuai dengan Rencana Tebang yang telah menjadi acuan pada aplikasi SIPUHH Online, dimana data Rencana Tebang (seperti Tabel pada verifier 1.4.1.a) berasal dari hasil kegiatan timber cruising 100 % yang dilaksanakan pada lokasi IPK tersebut dan jumlah potensi kayu bulat (M3) seluas ± 2.800 Ha dikalikan 0,7 (factor eksploitasi), seperti pada tabel berikut
<table>
<tr><th rowspan="2">Kelompok Jenis Kayu</th><th colspan="4">Kelas Diamater</th></tr>
<tr><th>10-19 cm (M3)</th><th>30-49 cm (M3)</th><th>50 cm -up (M3)</th><th>Total (M3)</th></tr>
<tr><td>Meranti</td><td>3.859,44</td><td>5.375,05</td><td>1.931,18</td><td>11.165,67</td></tr>
<tr><td>R.Camp.</td><td>5.408,46</td><td>12.250,95</td><td>3.643,16</td><td>21.302,56</td></tr>
<tr><td>K. Indah</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Total potensi</td><td>9.267,90</td><td>17.627,00</td><td>5.574,34</td><td>32.468,23</td></tr>
<tr><td>Total x 0,7 (fe)</td><td>6.487,53</td><td>12.338,89</td><td>3.902,04</td><td>22.727,76</td></tr>
</table>
Kegiatan timber cruising 100 % pada areal IPK seluas ± 2.800 Ha dilaksanakan oleh Tim Cruising dengan Ketua Tim/Regu Sdr. Bambang Prahmayudi yang memiliki Sertifikat Ganis PHPL Perencanaan Hutan dengan Nomor Register : 01975-13/CANHUT/XXXIV/2016. Dan hasilnya dituangkan ke Berita Acara Kegiatan Timber Cruising 100</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>% tertanggal 31 Januari 2017 dengan lampiran Rekapitulasi LHC pada Blok I (seluas ± 1.600 Ha) dan Blok II (seluas ± 1.200 Ha).</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2.1.2.b.</td><td>Dokumen pruduksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>Pada periode penilikan (September 2018 s/d Februari 2019) terdapat Laporan Hasil Penebangan (LHP) yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP, yaitu Sdr. Tabriansyah Abidin sebagai Ganis PHPL PKB-R dengan Nomor Register : 00353-11/PKB-R/XXXIV/2011, dan sesuai SK. Direktur PT Pipit Citra Perdana Nomor : 002/SK-PCP/TRK/VIII/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penerbit LHP di TPn/TPK Hutan Pada IPK PT PCP Tahun 2018.

Realisasi penebangan yang berasal dari Blok I IPK seluas ± 1.600 Ha dan telah dilaporkan melalui aplikasi SIPUHH Online, dan jumlah volume kayu bulat berdasarkan kelompok jenis kayu dan sortimen kayu (KBB/KBS/KBK) sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">No.LHP /
Tgl. Terbit</th><th rowspan="2">Kel.
Jenis</th><th colspan="4">Volume per sortimen (M3)</th></tr>
<tr><th>KBB</th><th>KBS</th><th>KBK</th><th>Total</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">O1/
5/11/ 2018</td><td>Meranti</td><td>165,25</td><td>922,31</td><td>85.56</td><td>1.173,12</td></tr>
<tr><td>Rimba</td><td>99,13</td><td>921,79</td><td>160,80</td><td>1.181,72</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td rowspan="2">O2/
23/11/2018</td><td>Meranti</td><td>80,28</td><td>725,18</td><td>69,45</td><td>874,91</td></tr>
<tr><td>Rimba</td><td>70,07</td><td>535,71</td><td>103,85</td><td>709,63</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td rowspan="2">O1/
24 /01/2019</td><td>Meranti</td><td>-</td><td>1.033,94</td><td>88,24</td><td>1.122,18</td></tr>
<tr><td>Rimba</td><td>89,81</td><td>1.004,80</td><td>275,07</td><td>1.369,68</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">TOTAL</td><td>Meranti</td><td>245,53</td><td>2.681,43</td><td>243,25</td><td>3.170,21</td></tr>
<tr><td>Rimba</td><td>259,01</td><td>2.462,30</td><td>539,72</td><td>3.261,03</td></tr>
<tr><td></td><td>Grand Total</td><td></td><td>504,54</td><td>5.143,73</td><td>782,97</td><td>6.431,24</td></tr>
</table>
Sedang pada Blok II (1.200 Ha) belum ada kegiatan penebangan, seperti hasil observasi lapangan pada verifier 1.4.1.e.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.2.1.a</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</td><td>M</td><td>Terdapat SPP DR/PSDH atau Rincian Pembuatan Tagihan lewat SIPNBP-SIMPONI Kementerian LHK yang ditujukan kepada wajib bayar (PT PCP) atas penerbit LHP pada bulan Novemver 2018 dan Januari 2019 yang berasal dari SK. IPK No.21/2018.

Total jumlah tagihan DR dan PSDH sesuai dengan LHP yaitu :</td></tr>
</table>

				DR : USD. 85.592,51 **PSDH : Rp. 384.452.440**
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan /atau PSDH	**M**	Sesuai dengan dokumen SPP DR dan PSDH atau dokumen Rincian Pembuatan Tagihan dari aplikasi SIPNBP-SIMPONI yang ditagihkan berdasarkan penerbitan LHP, maka PT Pipit Citra Perdana sebagai perusahaan pemegang IPK telah melakukan pembayaran tagihan DR dan PSDH tersebut. Berdasarkan verifikasi dokumen Bukti Setor via Bank Mandiri dan Bukti Penerimaan Negara yang didapatkan melalui SIPNBP-SIMPONI sebagai tanda bukti pembayaran DR dan PSDH yang dilakukan oleh PT Pipit Citra Perdana, maka diketahui bawa jumlah pembayaran DR dan PSDH adalah sesuai dengan SPP DR dan PSDH yang ditagihkan melalui SIPNBP-SIMPONI berdasarkan LHP dari kayu bulat yang ditebang dari Blok I IPK pada APL. Jumlah DR dan PSDH yang telah disetor/dibayar LUNAS oleh PT Pipit Citra Perdana sebagai berikut : **DR : USD. 85.592,51** **PSDH : Rp. 384.452.440**
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tariff DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman.	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP; SPP DR dan PSDH ; dan Bukti Setor DR dan PSDH, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (yang diberlakukan 50 hari terhitung

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>tanggal penerbitan Permen LHK No.P.64).

Tarif DR dan PSDH yang berlaku dan sesuai peraturan yang berlaku sebagai berikut :

<table>
<tr><th rowspan="2">Kel.Jenis Kayu</th><th rowspan="2">Sortimen</th><th colspan="2">Tarif per M3</th></tr>
<tr><th>DR (USD)</th><th>PSDH (Rp)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Meranti</td><td>KBB</td><td>16,5</td><td>81.000</td></tr>
<tr><td>KBS</td><td>16,0</td><td>78.000</td></tr>
<tr><td>KBK</td><td>4,0</td><td>31.000</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Rimba</td><td>KBB</td><td>13,5</td><td>50.000</td></tr>
<tr><td>KBS</td><td>13,0</td><td>48.000</td></tr>
<tr><td>KBK</td><td>4,0</td><td>31.000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>2.2.2.a</td><td>FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketantuan</td><td>M</td><td>Pada periode penilikan terdapat dokumen SKSHHK/SKSKB sebanyak 4 (empat) set yang diterbitkan oleh Petugas Penerbit SKSHHK yang telah diangkat oleh Direktur PT PCP, yaitu Sdr. H. Wahyudin sesuai SK Direktur PT Pipit Citra Perdana Nomor : 003/SK-PCP/TRK/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 dan SK. Dirjen PHPL Nomor : SK.676/BPHP-XI-3/2018 tentang Mutasi dan Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Ganis PHPL, dengan Nomor Register : 01343-11/PKB-R/XXXIV/2013 (berlaku s/d 12 Desember 2021).

Dokumen SKSHHK tersebut diterbitkan di TPK Hutan Menjulutung (di Blok I) dengan tujuan Log Pond Industri PT Tirta Mahakam Resources Tbk di Desa Bukuan, Kecamatan Palaran, Samarinda, dengan rincian identitas dokumen SKSHHK sebagai berikut :

1. SKSHHK No. KB.B.4475649 yang mengangkut kayu IPK PT Pipit Citra Perdana dengan jumlah 1.270 batang atau volume 2.246,12 M3 dan diterbitkan oleh H. Wahyudin pada tanggal 7 Januari 2019, dengan alat angkut Tongkang/TK Prasetya 16-TB Fitri 3;
2. SKSHHK No. KB.B.4643988 yang mengangkut kayu IPK PT Pipit Citra Perdana dengan jumlah 1.256 batang atau volume 1.817,59 M3 dan diterbitkan oleh H. Wahyudin pada tanggal 18 Februari 2019, dengan alat angkut Tongkang/TK Pima Bahari IX-TB Prima Bahari XXV;
3. SKSHHK No. KB.B.4642118 yang mengangkut kayu IPK PT Pipit Citra Perdana dengan jumlah 901 batang atau volume 1.478,75 M3 dan diterbitkan oleh H. Wahyudin pada tanggal 18 Februari 2019, dengan</td></tr>
</table>

				alat angkut Tongkang/TK Pima Bahari IX-TB Prima Bahari XXV; 4. SKSHHK No. KB.B.4642055 yang mengangkut kayu IPK PT Pipit Citra Perdana dengan jumlah 20 batang atau volume 34,01 M3 dan diterbitkan oleh H. Wahyudin pada tanggal 18 Februari 2019, dengan alat angkut Tongkang/TK Pima Bahari IX-TB Prima Bahari XXV; Dokumen SKSHHK Nomor : KB.B.4643988 ; KB.B.4642118; dan KB.B.4642055 diterbitkan pada waktu yang sama yaitu tanggal 18 Februari 2019 oleh Ganis PKB-R (Sdr. H. Wahyudin) dengan alat angkut yang sama yaitu Tongkang/TK Pima Bahari IX-TB Prima Bahari XXV. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada 1 (satu) tongkang memuat kayu IPK PT Pipit Citra Perdana yang terdiri dari 3 (tiga) dokumen SKSHHK dengan jumlah kayu IPK yang dimuat sebanyak 2.177 batang dengan volume 3.330,35 M3.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Sesuai dengan verifier 2.2.1.a maka diketahui selama periode audit penilikan tersedia dokumen SKSHHK/SKSKB sebanyak 4 (empat) set dan telah diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB-R bernama H.Wahyudin yang memiliki kompetensi sesuai Nomor Register : 01343-11/PKB-R/XXXIV/2013 dan pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan terdapat tanda tangan penerbit (H.Wahyudin) sesuai dengan specimen di Kartu Ganis PHPL PKB-R.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkn sesuai ketentuan	**M**	Sesuai dengan verifikasi dokumen SKSHHK dan observasi di Blok I dan TPK Hutan Menjelutung, maka diketahui bahwa pada 4 (empat) dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK (H. Wahyudin) terdapat Tanda V-Legal dengan tulisan Indonesian LEGAL Wood 364.SLK.010.IDN LVLK-010-IDN. Sehingga seluruh kayu IPK yang diproduksi oleh PT Pipit Citra Perdana menggunakan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	URAIAN RINGKAS KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	**M**	Pada periode penilikan diketahui bahwa pemegang IPK PT Pipit Citra Perdana memiliki SOP K3 seperti penilaian awal pada bulan Agustus 2018, yang dibuat oleh Manager (Eddy Mulya) dan diketahui oleh Direktur (Haryanto). Selain itu terdapat Struktur Organisasi P2K3 yang dibuat oleh Manager untuk bertanggung jawab dalam mensukseskan K3 di lapangan.
2.	3.1.1.b	Ketesediaan Peralatan K3	**M**	Pada periode penilikan terdapat daftar peralatan K3 yang berada di lapangan, namun berdasarkan observasi di lapangan terdapat sejumlah APAR yang sudah tidak berfungsi. Di lokasi perkebunan kelapa sawit Desa Menjulutung terdapat KLINIK yang dilengkapi tenaga perawat medis serta obat obatan yang dibutuhkan untuk pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja dan pengobatan karyawan yang sakit.
3.	3.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	Sesuai dengan verifikasi Laporan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja dari bulan Agustus 2018 s/d Februari 2019 yang dibuat oleh Manager (Eddy Mulya), maka diketahui bahwa selama 6 (enam) bulan terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja di lapangan. Hasil observasi lapangan ditemukan plang berisi himbauan K3 yang dipasang di depan kantor operasional sebagai upaya manajemen dalam pencegahan kecelakaan kerja di lapangan, bunyi himbauan tersebut sebagai berikut : **"Untuk Mensukseskan K3 (Keselamtan dan Kesehatan Kerja) Harus Dijalankan Dari Kesadaran Diri Sendiri "**
4.	3.2.1	Pekerja yang masih dibawah umur	**M**	Sesuai dengan daftar karyawan PT. PCP yang terlibat pada kegiatan penyiapan lahan / penebangan /land clearing per bulan Januari 2019 diketahui jumlah karyawan yaitu 27 orang; dan dari jumlah karyawan tersebut tidak terdapat pekerja /karyawan yang masih dibawah umur; Dan karyawan termuda bernama **Andi Normansyah** yang lahir tanggal 03 Desember 1999, dan saat diterima kerja

				bulan Agustus 2018 sebagai Helper Mekanik berumur 18 tahun 8 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 12 Maret 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur